

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDAUR ULANG DAN  
PENJUAL ALAT RAPID TEST ANTIGEN BEKAS**

**Riris Lukitasari**

Fakultas Hukum,

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[riris1211215@gmail.com](mailto:riris1211215@gmail.com)

**ABSTRAK**

Terjadinya kasus alat rapid test antigen bekas yang didaur ulang merupakan suatu pelanggaran etika profesi tenaga medis kesehatan yang merupakan sebuah perbuatan sangat merugikan PT Kimia Farma Diagnostika sebagai korporasi serta masyarakat sebagai korban yang memiliki dasar orientasi demi memenuhi syarat wajib ketika hendak melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara. Tindakan mendaurulang alat rapid test antigen bekas sudah melanggar kewajiban petugas medis di mana seharusnya pasien mempunyai hak dalam mendapatkan informasi yang benar terkait pelayanan tenaga medis kesehatan sebagai pihak yang akan melaksanakan rapid test antigen. Maka dari hal tersebut penulis akan melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pendaurlang dan PT Kimia Farma Diagnostika selaku penjual alat rapid test hasil daur ulang. Metodo yuridis normative dipergunakan pada penelitian ini melalui pengkajian terhadap aturan Undang-Undang yang terkait. Penelitian ini didapatkan hasil bahwa perbuatan pidana oknum petugas kesehatan menunjukkan bahwa pedoman standart perilaku (*code of conduct*) dari PT Kimia Farma Tbk yang mana adalah induk dari PT Kimia Farma Diagnostika, tidak dijadikan pedoman dalam bekerja oleh pegawainya yang membuat pedoman tersebut tidak mempunyai nilai yang ditanamkan secara khusus dalam diri pegawai. Sehingga pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku pendaurlang dapat dikenakan sanksi maksimal 5 tahun kurungan penjara atau maksimal 2 Miliar pidana denda serta dan PT Kimia Farma Diagnostika yang merupakan penjual alat rapid test hasil daur ulang dapat dijatuhi pidana denda dan diperberat 1/3 tidak lebih dari pidana denda tersebut.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Daur Ulang, Rapid Test Bekas*

**A. PENDAHULUAN**

Peristiwa wabah pandemic Covid-19 (*Corona Virus Disease*) ialah penularan virus corona yang telah mewabah di seluruh belahan dunia mulai tahun 2019, tak terkecuali Negara Indonesia. Terlebih lagi Covid-19 telah bermutasi melalui munculnya mutasi baru yang penularannya lebih cepat dan mengakibatkan Indonesia mendapat peringkat pertama dengan kematian yang sangat banyak. Hal tersebut mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera membuat kebijakan baru guna menangani penyebaran maupun penularan untuk melindungi warga negaranya.

Sebuah kebijakan baru dari Pemerintah ialah aturan tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 yang

termuat dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No. 7 Tahun 2021 secara singkat mengatakan bahwa seseorang yang akan mempergunakan pesawat dalam perjalanannya diharuskan menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test. Berlakunya persyaratan ini dengan tujuan guna mencegah seseorang baik sebelum atau sesudah melakukan perjalanan tidak menularkan Covid-19 ke tempat yang dituju maupun pada waktu kembali pulang.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas kesehatan membuka pelayanan rapid test di sekitar bandara udara agar masyarakat tidak kesulitan dan tidak perlu menunggu lama untuk melakukan pemeriksaan rapid test. Tingginya kebutuhan rapid test pun tentu tidak hanya dilihat dari aspek fasilitas kesehatan saja, namun hal tersebut juga telah dijadikan peluang bisnis oleh bidang kesehatan. Terdapat beberapa oknum petugas medis kesehatan telah memanfaatkan kondisi tersebut dengan tujuan mencari keuntungan pribadi.

Salah satu perbuatan tindak pidana tersebut ialah dengan melakukan pendaurulangan alat rapid test antigen bekas yang selanjutnya kembali diperjualbelikan pada khalayak umum yang akan melakukan pemeriksaan rapid test di Bandara Udara Kualanamu. Pengungkapan kasus terjadi karena banyak calon penumpang pesawat yang melakukan rapid test di Bandara Udara Kualanamu mendapatkan keterangan hasil rapid test positif melapor kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kemudian laporan tersebut segera diterima dan diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan menjadi calon penumpang pesawat untuk melakukan penyamaran yang nantinya menjalankan rapid test di Kimia Farma Diagnostika tersebut. Selanjutnya para polisi yang menyamar segera melakukan penggeledahan di seluruh ruangan, hingga ditemukannya ratusan alat rapid test yang akan di daur ulang.

Menurut hasil penyelidikan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara sudah menetapkan 5 orang tersangka dan para tersangka tersebut telah memperjualbelikan alat rapid test antigen bekas selama 3 bulan dengan memakan korban 9000 orang dan memperoleh keuntungan sekitar 1,8 Miliar. Mulai semenjak waktu itu, oknum yang melakukan daur ulang tersebut mempergunakan alat rapid test antigen baru jika stok dari alat rapid test bekas kosong.

Berdasarkan uraian tersebut, telah dirumuskan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana pendaurulang dan penjual alat rapid test bekas. Tujuan dari penulisan ini guna melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana pendaurulang dan PT Kimia Farma Diagnostika selaku penjual alat rapid test antigen bekas

## **B. LITERATUR**

### **Daur Ulang**

Daur ulang adalah suatu proses untuk mengembalikan limbah-limbah atau bahan-bahan yang sudah tidak berguna menjadi berguna kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan seluruh bahan atau bahan tertentu saja yang akan diolah kembali. (Tony Hare, 1995) Proses daur ulang adalah proses penggunaan

kembali material menjadi produk yang berbeda. Bentuk lain dari daur ulang adalah ekstraksi material berharga dari sampah, seperti emas dari prosesor komputer, timah hitam dari baterai, atau ekstraksi material yang berbahaya bagi lingkungan, seperti merkuri. 3R terdiri atas reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. (Bagian Umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, 2019)

### **Transaksi Jual Beli**

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Apa saja yang dicantumkan dalam Peraturan perjanjian jual beli?

Beberapa hal penting yang perlu ada dalam surat perjanjian jual beli adalah:

1. Adanya Para Pihak yakni Pembeli dan Penjual;
2. Obyek yang Diperjualbelikan;
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak;
4. Penyerahan dan Pengiriman Barang;
5. Syarat Pembayaran;
6. Pengembalian Barang Rusak;
7. Ketentuan Berakhirnya Perjanjian.

Termasuk dalam perjanjian jual beli, maka syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.

### **Rapid Test Antigen**

Rapid test menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi terinfeksi COVID-19 dalam tubuh manusia. Pemeriksaan rapid test hanya merupakan penapisan awal. Hasil pemeriksaan harus tetap dikonfirmasi melalui pemeriksaan PCR. Tes PCR dan rapid test digunakan sebagai cara untuk mendeteksi virus Corona di dalam tubuh. Rapid test, sesuai namanya, hasilnya *rapid* sehingga test bisa langsung diketahui dalam waktu yang singkat, biasanya hanya sekitar beberapa menit atau paling lama 1 jam untuk menunggu hasil pemeriksaan keluar. Sementara, Antigen merupakan suatu zat atau benda asing, misalnya racun, kuman, atau virus, yang dapat masuk ke dalam tubuh. Sebagian antigen dapat dianggap berbahaya oleh tubuh, sehingga memicu sistem imunitas untuk membentuk zat kekebalan tubuh (antibodi). Reaksi ini merupakan bentuk pertahanan alami tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit. Virus Corona yang masuk ke dalam tubuh akan terdeteksi sebagai antigen oleh sistem imunitas. Antigen ini juga dapat dideteksi melalui pemeriksaan rapid test antigen. Rapid test antigen untuk virus Corona dilakukan dengan mengambil sampel lendir dari hidung atau tenggorokan melalui proses swab. Untuk memberikan hasil yang lebih akurat, pemeriksaan rapid test antigen perlu dilakukan paling lambat 5 hari setelah munculnya gejala COVID-19. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan rapid test antigen virus Corona memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan rapid test antibodi. Akan tetapi, pemeriksaan rapid test antigen dinilai belum seakurat tes PCR untuk mendiagnosis COVID-19.

### **C. METODE**

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative. Penelitian jenis ini berusaha mencari kebenaran yang bersifat koheren di mana terdapat kesesuaian antara tindakan subyek hukum dengan norma hukum yang sedang berlaku. Norma hukum di sini memuat kewajiban dan tanggung jawab para pihak. Penelitian jenis ini menggunakan metode pendekatan Aturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Informasi yang diperoleh digali dari sumber data baik primer maupun sekunder. Data Primer karena diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder diperoleh melalui literature yang ada. Teknik pengumpulan data hukum dilakukan dengan pengumpulan data hukum primer menggunakan metode inventarisasi dan kategorisasi, sedangkan untuk teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah Teknik analisis normatif preskriptif dengan menganalisis semua bahan hukum menggunakan penalaran hukum yang baku, berupa penafsiran terhadap norma yang berlaku terhadap kepastian hukum.

### **D. PEMBAHASAN**

#### **Pertanggungjawaban Pidana Pendaurlang dan Penjual Alat Rapid Test Bekas.**

Keadaan Negara Indonesia saat ini yang sedang catur matur akibat munculnya pandemic *Corona Virus Disease* (Covid-19), kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara dalam mengimplementasi kepada masyarakat dianggap masih belum dapat disosialisasikan dengan optimal dan dipahami oleh para masyarakat umum. Walaupun sudah terdapat asas fiksi hukum, akan tetapi Pemerintah juga tetap memiliki suatu kewajiban mampu melakukan promosi maupun memberikan edukasi terhadap masyarakat. Sehingga dapat membantu masyarakat memahami kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara serta masyarakat juga dapat melek pada kesadaran hukum. (Wiwik Afifah, Amanda Raissa, Astria Yuli, 2021: 3)

Namun terbitnya 3 peraturan tersebut telah menimbulkan pro dan kontra dimana-mana, peraturan tersebut dianggap terlambat dikeluarkan oleh masyarakat, sehingga atas hal tersebut Pemerintah Pusat serta Pemerintahan Daerah dinilai gagal dalam mengupayakan penanggulangan pandemic *Corona Virus Disease* (Covid-19). Atas kondisi tersebut telah mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan hak asasi atas kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

Dalam pelayanan kesehatan yang melibatkan hubungan individual antara petugas medis kesehatan dengan masyarakat sebagai pasien seharusnya dapat menerapkan pelaksanaan upaya pencegahan serta penyembuhan suatu penyakit yang dialami pasien. Oleh sebabnya petugas medis kesehatan dianggap mampu mempunyai keahlian dalam menjalankan tindakan medis. Sementara dalam hal ini pasien sendiri sebagai seseorang yang sedang sakit dan awam terhadap penyakit yang diderita sehingga percaya kepada para petugas medis kesehatan untuk diobati dan disembuhkan. Maka dari hal tersebut, para petugas medis kesehatan memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan sebaik

mungkin kepada pasiennya.

Namun jika mengingat pada kasus pendaaurulangan alat rapid test antigen bekas oleh beberapa oknum petugas medis kesehatan Kimia Farma Diagnostika di Bandara Udara Kualanamu Medan, maka tindakan para oknum tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran yang sangat bertentangan dengan etika profesi mereka sebagai petugas medis kesehatan. Bisa diketahui bahwasanya oknum pendaaurulang alat rapid test bekas tersebut telah merencanakan mendaaurulang alat rapid test secara sengaja dan sistematis serta mereka juga telah meraup keuntungan dari hasil menjual alat rapid test bekas tersebut. (Siregar, G., Sinaga, L., & Purba, 2021: 130-136).

Pelanggaran dalam menjalankan suatu profesi yaitu sebagai petugas medis kesehatan telah membentuk pertanggungjawaban pidana (tergantung dari sifat yang ditimbulkan terkait kerugian) terdapat 3 aspek pokok dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan:

1. Berperilaku yang bertentangan dengan norma-norma hukum
2. Tindakan yang dilakukan didasari dengan kealpaan
3. Munculnya kerugian dalam norma hukum

Kerugian dalam norma hukum ialah munculnya kerugian yang telah ditetapkan dalam norma hukum serta dapat dipulihkan kembali dengan memberi beban tanggung jawab pidana terhadap pelaku yang dianggap memiliki keterlibatan dengan hukum. (Soge, Albertus Drepane, 2019: 82-83).

Penyalahgunaan profesi dalam pelayanan kesehatan pada masyarakat terkait adanya fasilitas farmasi kesehatan khususnya berbagai jenis obat-obatan dan alat kesehatan diketahui banyak disalahgunakan oleh para oknum petugas medis kesehatan yang tidak bertanggungjawab. Dalam aturan tentang Kesehatan yang termuat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menjelaskan dengan singkat bahwasanya ketersediaan fasilitas atau alat farmasi ialah komposisi kosmetik, obat, dan obat-obatan tradisional. (Rifda Kamila, 2020: 2)

Sesuai yang disebutkan terkait ketersediaan fasilitas farmasi ialah berbagai jenis obat serta obat tradisional dapat dikatakan bahwa dalam aturan tentang kesehatan yang termuat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menjelaskan, obat ialah terdiri dari beberapa komposisi bahan yang termasuk terdapat produk dalam biologi dapat digunakan guna penelitian system fisiologi atau dalam keadaan patologi dalam upaya menetapkan mengdiagnosis, mencegah, menyembuhkan, memulihkan, meningkatkan kesehatan dan mengkontrasepsi untuk manusia.

Dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat umum yang tidak mengerti dan memahami suatu kemanfaatan dalam penggunaan obat-obatan dan berbagai jenis alat kesehatan yang mempunyai efek samping masing-masing yang kini telah disalahgunakan oleh para oknum dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, masyarakat umum Indonesia perlu membentuk suatu ketentuan dalam pertanggungjawaban serta peneraan sanksi pidana sebagaimana aturan tentang Kesehatan yang termuat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.

Terdapat juga norma hukum atau ketentuan yang sudah mengatur terkait pertanggungjawaban serta pemberian sanksi pidana yang sudah termuat

dalam aturan tentang Kesehatan bagian lima belas Undang-Undang No.36 Tahun 2009 yaitu keamanan dan kegunaan ketersediaan fasilitas farmasi dan alat kesehatan di antaranya yaitu: Pasal 98 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan:

- 1) Ketersediaan fasilitas farmasi serta alat kesehatan harus terjamin bermutu, aman, memilikikhasiat serta terjangkau.
- 2) Seseorang yang tidak mempunyai kewenangan dan keahlian tidak diperbolehkan mengedarkan dan mengolah obat-obatan serta bahan-bahan obat.
- 3) Pengolahan dan pengedaran obat maupun ketersediaan fasilitas farmasi serta alat kesehatan wajib memenuhi standart mutu pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah.
- 4) Pemerintah wajib melakukan pengawasan dalam pengolahan serta pengedaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3).

Sedangkan dapat diketahui bahwa tindakan pendaurlangan alat rapid test antigen bekas oleh oknum petugas medis kesehatan Kimia Farma Diagnostika merupakan suatu tindak pidana karna telah memproduksi serta mengedarkan ketersediaan alat kesehatan atau farmasi yang tidak sesuai standart mutu sebagaimana aturan tentang Kesehatan yang termuat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 98.

Sehingga para oknum pendaurlang alat rapid test antigen tersebut dapat dikenakan Pasal 196 dalam aturan tentang Kesehatan yang termuat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dengan maksimal 10 tahun ancaman pidana penjara serta maksimal 1 Miliar untuk pidana denda.

- 5) Pasal 106 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan:

1. Pengedaran ketersediaan alat kesehatan dan farmasi boleh dilakukan jika sudah mendapatkan izin edar.
2. Informasi pada ketersediaan alat kesehatan dan farmasi wajib lengkap dan benar sertamemenuhi persyaratan objek yang tidak menyesatkan.
3. Pemerintah mempunyai kewenangan menarik izin edar apabila ketersediaan alat kesehatan dan farmasi tidak sesuai standart mutu sesuai peraturan perundang-undangan.

Sehingga bisa diketahui bahwasanya oknum yang mendaurlang alat rapid test bekas tersebut telah melanggar Pasal 106 karena telah mengedarkan alat rapid test bekas yang bisa membahayakan orang-orang yang sudah melaksanakan rapid test tersebut. Sehingga menurut aturan tentang Kesehatan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 197 dapat diancam maksimal 15 tahun pidana penjara serta sejumlah 1,5 Miliar untuk denda pidana.

Selara akan ketetapan tentang Tenaga Kesehatan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996, dapat diketahui bahwa tindakan mendurulang alat rapid test antigen bekas telah melanggar suatu kewajiban dalam menjalankan profesi tenaga medis kesehatan dimana pasien seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik serta memiliki hak untuk dihormati dan mendapatkan informasi terkait kondisi maupun mutu pada fasilitas maupun

alat kesehatan dari tenaga medis kesehatan tersebut sebagai pihak yang akan memberikan pelayanan rapid test antigen. (Redaksi, 2021)

Berdasarkan ketentuan *Standart Operational Prosedur* (SOP), dalam melakukan tindakan pelayanan rapid test antigen yakni dengan dimasukkannya alat stik cotton buds ke dalam tenggorokan atau rongga pernafasan kemudian dalam stik tersebut terdapat sample stik rapid test antigen berupa cairan protein untuk mendeteksi kandungan dari *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Sehingga pada sample stik rapid test antigen antigen dapat langsung terdeteksi jika ditemukan kandungan infeksi dari Covid-19 di dalam tubuh. Kemudian tangkai sampai ujung tabung steril sample stik rapid test antigen dapat diputus dimasukan kedalam cryotube dan ditutup dengan rapat. Namun, faktanya yang terjadi terkait kasus alat rapid test antigen bekas yang didaur ulang di Klinik Kimia Farma Diagnostika Bandara Udara Kualanamu justru melakukan tindakan yang tidak patut yaitu mencuci dan mengemas ulang alat rapid test bekas selanjutnya kembali di gunakan pada khalayak umum yang akan melaksanakan pemeriksaan rapid test antigen.

Dalam kasus tersebut maka masyarakat umum yang melakukan rapid test antigen sebagai pasien telah tidak mendapatkan informasi yang valid atas alat rapid test tersebut terkait surat keterangan hasil rapid test antigen yang sudah dipergunakan dan banyak di temukan dalam pemalsuan surat keterangan dari stik rapid test antigen tersebut dengan hasil positif yang telah terkontaminasi Covid-19.

Selanjutnya dalam penggunaan rapid test antigen seharusnya harus lebih bisa memperhatikan kriteria-kriteria pada saat akan memilih dan menggunakan alat rapid test antigen tersebut dengan cara maksimalkan terkait berjalannya pemeriksaan serta melakukan pengawas pengelolaan limbah secara ketat. Sehingga pada saat melakukan pelayanan pemeriksaan rapid test antigen kepada masyarakat umum, sample stik rapid test tersebut sudah terjamin mutunya sertasudah steril agar tidak ada dampak dalam penggunaan rapid test antigen.

Pelanggaran terhadap ketentuan *Standart Operation Product* (SOP) dalam penggunaan alat rapid test antigen bekas yang telah dilakkan oleh petugas medis kesehatan sebagai karyawan PT Kimia Farma Diagnostika Bandara Udara Kualanamu yang adalah bagian dari nilai serta etika profesi dalam pelayanan kesehatan haruslah diperbaiki. Terdapat budaya 5 AS dari PT Kimia Farma Tbk yang wajib melekat pada setiap individu dalam perusahaan tersebut, yaitu meliputi kerja tuntas, kerja antusias, kerja keras, kerja cerdas, serta kerja ikhlas.

Sehingga kelima para oknum pelaku pendaurulang alat rapid test antigen bekas tersebut diketahui tidak menerapkan 5 poin budaya dalam perusahaan PT Kimia Farma Tbk yang sudah ditanamkan sejak lama. Kemudian, para oknum tersebut juga tidak melakukan poin budaya kerja ikhlas, karna seharusnya sebagai karyawan dari salah satu perusahaan farmasi kesehatan ialah bekerja dengan tulus tanpa mengharapkan pamrih dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Maka atas kasus tersebut, sudah terbukti terjadinya penyelewangan karna kelima para oknum pendaurulang alat rapid test bekas telah bersekongkol dan tidak memiliki itikad yang baik serta mempunyai niat jahat terhadap masyarakat umum dengan memberikan sample stik rapid test antigen bekas kemudian dimasukkan ke dalam

rongga pernafasan maupun tenggorokan pengguna.

Selain itu, kelima poin budaya perusahaan PT Kimia Farma Tbk yang mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* terdapat budaya I CARE yaitu singkatan dari (*Innovative, Customer First, Accountable, Responsible & Eco-Friendly*). (Redaksi, 2021: 4) Dalam poin ini, dapat disimpulkan terdapat poin yang sangatlah penting dan sangat dilanggar oleh para kelima oknum pendaurulang alat rapid test antigen bekas yaitu poin *Accountable* dan *Responsible*. Sehingga penerapan poin *Accountable* seharusnya para karyawan PT Kimia Farma Tbk menjunjung tinggi integritas terhadap amanah yang telah diberikan oleh perusahaan. (kompas.com, 2021)

Namun kelima oknum pendaurulang alat rapid test antigen bekas tersebut melakukan sebaliknya, para oknum tersebut tidak memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan jujur kepada masyarakat umum yang akan melaksanakan rapid test antigen di Bandara Udara Kualanamu. Sehingga pada poin yang kedua yaitu poin *Responsible* adalah mengenai pertanggungjawaban dalam penyerahan hasil kerja yang sudah ada. Namun kenyataannya, kelima oknum tersebut telah mengabaikan dan membahayakan keselamatan nyawa masyarakat serta tidak memikirkan efek samping dalam jangka panjang pada perbuatan yang mereka lakukan.

Terdapat juga ketentuan *Code of Product* yaitu ketentuan standart etika profesi yang telah dibuat PT Kimia Farma sebagai induk Klinik Kimia Farma Diagnostika Bandara Udara Kualanamu yang termuat berupa kebijakan perusahaan dalam mempertahankan integritas pada kegiatan usaha yang telah dijalankan, di antaranya adalah poin nomor tiga yang menyatakan bahwa perusahaan akan menghindari tindakan yang berbau illegal dalam menggunakan praktik yang tidak fair serta perilaku yang tidak pantas dalam mengoperasikan perusahaan dalam meraih keuntungan. (Unit Kepatuhan & Manajemen Risiko, 2018: 19) Pada poin kebijakan tersebut yang sudah kelima oknum petugas medis kesehatan Klinik Kimia Farma Diagnostika Bandara Udara Kualanamu langgar. Adapun dalang dibalik kasus daur ulang alat rapid test antigen bekas ini yaitu PMJ sebagai Manajer Bisnis telah melakukan penyalahgunaan jabatan dan memanfaatkan para bawahannya agar aksi tindakannya berjalan dengan lancar.

Pelanggaran mendaurulang alat rapid test antigen bekas tergolong juga ke dalam Kebijakan Pelanggaran Disiplin Berat Tingkat II Peraturan PT Kimia Farma Tbk Tahun 2018 yang tercatat dalam huruf (I), yaitu melakukan perbuatan atau aktivitas yang menimbulkan kerugian pada perusahaan. Maka kerugian yang di dapat oleh perusahaan PT Kimia Farma Tbk sendiri ialah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat umum kepada keprofesionalan kinerja perusahaan tersebut yang dapat berdampak terhadap badan BUMN itu sendiri. (Redaksi, 2021)

Dalam melakukan pendekatan management etika profesi, tepatnya pada poin (*Compliance Approach*) dalam pendekatan poin kepatuhan yang lebih focus pada kode etik profesi yang diatur secara ketat dalam kebijakan *Code of Product* praktisnya masih masuk ranah tersebut dalam kasus daur ulang alat rapid test antigen bekas dimana hal ini memuat mekanisme control yang sangat luas oleh pihak Kimia Farma Diagnostika serta penguatan system control dalam melibatkan pihak lain sangatlah memerlukan langkah dalam menghentikannya agar tindakan



mendaurulang alat rapid test antigen bekas yang terjadi saat ini tidak terulang lagi. (Sri Siswati, 2015: 3)

Selain itu, Erick Thohir selaku Menteri BUMN telah memerintahkan melakukan pemecatan kepada seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika Bandara Udara Kualanamu merupakan salah satu terwujudnya dari sikap yang konsisten pada poin *Core Value* yang sudah diusung oleh perusahaan BUMN itu sendiri. Maka keseluruhan atas tindakan mendaurulang alat rapid test antigen bekas data disimpulkan tergolong Pelanggaran Kode Etik Tenaga Medis Kesehatan karna kode etik medis sudah dilanggar serta juga melanggar *Code of Conduct* dari PT Kimia Farma Tbk.

*Code of Conduct* sendiri sudah meliputi seluruh poin yang terdapat pada nilai-nilai organisasi, yakni I CARE dengan melanggar poin *Accountable* dan *Responsible*. Hal tersebut juga telah didukung penyebab para pelaku dalam mendaurulang alat rapid test antigen bekas, yaitu mencari keuntungan pribadi di tengah pandemic wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19). Terlebih lagi para oknum tersebut juga telah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terkait sample stik rapid test antigen merupakan suatu tindakan yang tidak etis untuk seseorang yang bekerja di lingkungan kesehatan karna sebagai petugas medis kesehatan seharusnya menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan dapat membahayakan ribuan nyawa masyarakat umum dengan menularkan *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Sehingga dapat diketahui bahwasanya tindakan kelima oknum petugas medis kesehatan kimia farma diagnostic dalam penggunaan alat rapid test antigen bekas yang digunakan kembali kepada masyarakat tidak bisa dianggap tindak pidana criminal biasa terutama di tengah upaya pemerintah untuk menekan sebaran Covid-19.

Secara ilmu etimologis, tindakan pidana daur ulang fasilitas farmasi atau alat kesehatan rapid test antigen bekas tidaklah termuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Untuk melihat pengertiannya, harus dilihat terlebih dahulu terkait unsur pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan undang-undang. Terdapat beberapa peraturan dalam perbuatan yang dilanggar jika melihat dari kasus alat rapid test antigen yang didaur ulang oleh kelima oknum petugas medis kesehatan Kimia Farma Diagnostika Bandara Udara Kualanamu ialah tergolong tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. (Yoseph Pencawan, 2021)

Tindakan pidana oleh pelaku mendaurulang dinilai percobaan pembunuhan berencana yang direncanakan terhadap konsumen. Sehingga wujud tanggung jawab dari pihak laboratorium Kimia Farma Diagnostika yang telah dilakukan pengawasan oleh pimpinan PT Kimia Farma Tbk, para korban yang mendapatkan surat keterangan hasil rapid test antigen di laboratorium tersebut adalah korban yang mendapatkan hasil positif terkena *Corona Virus Disease* (Covid-19) sepatutnya melakukan penuntutan ganti rugi terhadap perusahaan.

Sehingga dalam proses mendaurulang alat rapid test antigen bekas, sample stik cotton buds rapid test yang telah digunakan kembali guna mengambil sample protein dalam rongga pernafasan maupun tenggorokan. Sedangkan pada saat melakukan rapid test Covid-19, stik cotton buds rapid test tersebut seharusnya

sudah tidak dapat digunakan lagi maupun di daur ulang kembali untuk kebutuhan yang lain karena stik cotton buds rapid test bekas haruslah dibuang sebab termasuk sampah limbah golongan B3 yaitu bahan yang sangat beracun dan berbahaya. Limbah golongan B3 jenis stik cotton buds rapid test tersebut dalam penanganannya haruslah sesuai kebijakan dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015. (Tratama Helmi Supanji, 2021) Sedangkan air limbah hasil dari kasus *Corona Virus Disease* (Covid-19) termasuk golongan limbah rumah sakit *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang mewajibkan air bekas cucian limbah tersebut harus disaring ke dalam IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sebelum dialirkan kelingkungan.

Air limbah tersebut ialah berasal dari kegiatan fasilitas farmasi dan alat kesehatan dalam penanganan pasien positif Covid-19 dimana dalam air limbah itu terdapat kandungan Virus Corona, cairan ion tubuh serta darah saat mengisolasi pasien melalui rongga pernafasan, mulut, maupun cucian berbahan linen yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat umum. Dimana air limbah golongan B3 juga bersumber dari ruangan perawatan pasien, ruangan pemeriksaan pasien, ruangan laboratorium klinik serta ruangan pencucian fasilitas farmasi maupun alat kesehatan dan bahan linen.

Resiko dalam tindakan serta motif dari tindak pidana daur ulang alat rapid test antigen bekas sangat berpotensi menularkan *Corona Virus Disease* (Covid-19) terhadap seseorang yang negative. Sehingga dapat diketahui bahwa tindakan mendaur ulang alat rapid test antigen bekas ini sudah sengaja direncanakan dan dirusak para kelima pelaku dapat menyebabkan kematian terhadap pasien yang akan diperiksa. Maka terdapat sanksi pidana bagi seseorang yang tidak menaati peraturan atau melanggar ketentuan perundang-undangan dalam upaya Pemerintah sertamasyarakat lainnya yang melakukan penanggulangan penyebaran Covid-19, baik upaya dalam kekarantinaan maupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Sesuai yang tercantum dalam aturan tentang Wabah Penyakit Menular yang termuat dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 secara ringkas menyebutkan bahwa seseorang yang secara sengaja menghalangi kegiatan dalam melaksanakan menanggulangi wabah pandemi seperti yang sudah termuat dalam aturan Undang-Undang, bisa dikenakan maksimal setahun ancaman pidana kurungan penjara serta maksimal 1 Juta pidana denda.

Sedangkan untuk ketersediaan farmasi berupa alat rapid test secara khusus tidak boleh diperjualbelikan. Alat diagnostik rapid test antigen disebut juga RDT-Ag yang merupakan sebuah alat tes untuk melihat akses *Nucleic Acid Amplification Test* (NAAT) yang tercantum dalam ketetapan laboratorium. Terdapat tiga golongan A, B serta C, di mana dalam jangka waktu tunggu, pengiriman, serta kriteria akses terhadap *Nucleic Acid Amplification Test* (NAAT).

Dalam kasus alat rapid test antigen bekas yang didaur ulang tentu ada juga interaksi ini tidak hanya terjadi antara pasien sebagai konsumen dengan pelaku usaha yaitu penyedia pelayanan kesehatan, namun melibatkan pula pihak lainnya yaitu perusahaan farmasi PT Kimia Farma Tbk sebagai ttangan panjang dari pelaku usaha dalam penyediaan fasilitas farmasi. Kemudian lebih lanjut terkait jasa pelayanan kesehatan dalam kegiatan pemeriksaan rapid test juga melibatkan

para petugas medis kesehatan yaitu tenaga medis kesehatan dan para perawat yang memberikan fasilitas pelayanan rapid test. Terdapat hubungan profesionalitas dan membetuk tanggung jawab dari pihak perusahaan farmasi PT Kimia Farma Tbk serta tenaga media kesehatan yang mempertaruhkan kasus daur ulang alat rapid test antigen bekas ini.

Terhadap pelaku usaha dalam bidang kesehatan atau penyediaan fasilitas farmasi, dalam ketentuan Pasal larangan dalam aturan tentang Perlindungan Konsumen yang termuat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang diberlakukan dengan tegas dan apabila seseorang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketetapan aturan Undang-Undang tersebut. Terdapat pelanggaran yang sangat erat kaitannya terkait kasus daur ulang alat rapid test antigen bekas adalah termasuk tindakan pelanggaran yang disebutkan dalam aturan tentang Perlindungan Konsumen yang termuat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 1.

Dalam Pasal 8 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat peraturan yang lebih tegas yaitu menjelaskan bahwasanya sebagai pelaku usaha tidak diperkenankan memperjualbelikan barang dalam kondisi yang bekas, cacat, ataupun rusak serta tercemar dengan sengaja tidak memberi informasi yang jelas, jujur serta benar terkait barang yang diperdagangkan, dan pelaku usaha juga dilarangan memperjualbelikan fasilitas farmasi dan alat kesehatan yang tidak sesuai standart mutu menurut ketentuan perundang-undangan. Dalam ayat 4 juga mempertegas bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan Ayat 2 dan Ayat 3, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menarik produk fasilitas farmasi dan/atau alat kesehatan dari peredaran.

Sehingga dalam pertanggungjawaban pidana setiap pelaku yang melakukan daur ulang alat rapid test antigen bekas dikenai maksimal 5 tahun ancaman pidana atau maksimal 2 Miliar pidana denda sesuai aturan tentang Perlindungan Konsumen yang termuat dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Ayat 3 Pasal 62 juga menegaskan bahwasanya apabila dari pelanggaran tersebut memicu kematian, cacat tetap, sakit berat, atau luka berat maka ketentuan pidana yang berlaku akan diberlakukan.

Secara khusus dalam kasus daur ulang alat rapid test antigen bekas ini juga dapat dikenakan pasal-pasal dalam pidana pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehingga para pelaku pendaurulang tersebut bisa sekaligus dikenakan beberapa pasal pidana yaitu:

1. Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa jika seseorang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkanketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standart mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3 dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan pidana denda 1 Miliar.
2. Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa jika seseorang yang tidak memiliki kemampuan dan tidak diberikan kewenangan dalam melakukan praktik pelayanan kesehatan atau farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 dapat dipidana dengan pidana denda maksimal 100 Juta.

Permasalahan ini bukan hanya dari aspek hukum pidana saja, namun pula menyangkut aspek hukum perdata. Ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terkait pemberian ganti rugi yang muncul akibat barang atau jasa yang dimaksud. Dalam aturan tentang Perlindungan Konsumen yang termuat pada Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang berisi terkait kewajiban pelaku usaha dalam bertanggungjawab dalam mengganti rugi akibat suatu tindakan atau aktivitas yang di hasilkan dalam perdagangan.

Pemberian ganti rugi pada konteks ini ialah berupa mengembalikan sejumlah uang atau mengganti barang yang sejenis atau yang nilainya setara, serta juga dapat memberikan perawatan kesehatan hingga pulih dan memberikan uang santunan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan aturan Undang-Undang yang ada. (I Gusti Agung, 2021) Hanya saja ketentuan dalam memberikan ganti rugi kepada korban hanya dapat dilakukan dengan tenggat waktu tidak lebih dari 7 hari setelah melakukan transaksi. Sehingga dalam hal ini tentu saja sangat sulit dilakukan jika mengingat dalam terungkapnya kasus daur ulang alat rapid test antigen bekas ini sudah sangat lama dalam terjadinya transaksi dilakukan. Namun walaupun pemberian ganti ruginya sudah melebihi tenggat waktu namun hal tersebut tidak menghilangkan kemungkinan adanya tuntutan pidana jika berdasarkan bukti-bukti kasus daur ulang alat rapid test antigen tersebut mengandung unsur kesengajaan.

Selanjutnya pihak perusahaan PT kimia Farma Tbk sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai sangat tidak pantas jika karyawannya melakukan suatu perbuatan daur ulang alat rapid test antigen bekas, karena awal lahirnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memiliki visi dalam memajukan kesejahteraan Negara Indonesia. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam kegiatan pemeriksaan rapid test antigen merupakan masuk ke dalam pelayanan yang merupakan salah satu bagian dari prinsip hak asasi manusia dalam bidang kesehatan. Selain itu dalam pelayanan kesehatan harus memiliki visi guna meningkatkan kesejahteraan nilai kesehatan berdasarkan prinsip non diskriminatif dalam pembentukan sumber daya manusia guna pembentukan nasional.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa tujuan lahirnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa produk yang bermutu dalam memadai pemenuhan kebutuhan orang banyak. (Muhammad Idris, 2021) Alat rapid test antigen merupakan bagian dari produk, sedangkan para oknum tenaga medis bagian dari jasa pelayanan kesehatan, dan kata bermutu tinggi mempunyai arti bahwa dalam penggunaan alat rapid test antigen bekas sangat tidak etis. Sehingga tindakan para oknum petugas medis kesehatan sebagai karyawan dari PT Kimia Farma Tbk dinilai sangat tidak sesuai dengan lahirnya visi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya. Pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan secara khusus sangat berbeda dengan pertanggungjawaban pidana umum lainnya (individu) yang diwajibkan harus mengandung unsur kesalahan. (Setiyono, 81)

Dalam pertanggungjawaban korporasi telah dikenal pertanggungjawaban tanpa adanya unsur kesalahan. Terdapat teori Vicarious Liability yaitu bahwa perusahaan dapat diminta pertanggungjawaban walaupun tidak melakukan suatu tindak pidana secara langsung. (M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, 2013: 193)

Mengingat hakikat suatu perusahaan yang dikenal sebagai subjek hukum dalam bentuk Artificial Person, menurut Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 yang mengatur apabila satu orang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti atau meninggal dunia tetap tidak dapat menghilangkan suatu pertanggungjawaban korporasi. Sehingga dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 juga mengatur bahwa seorang Hakim dapat memberikan sanksi pidana kepada pengurus atau korporasi itu sendiri, baik secara alternative maupun kumulatif.

Dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 mengatur tentang menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dijatuhkan sanksi pidana pokok serta sanksi tambahan kepada korporasi tersebut. Korporasi dapat dikenakan sanksi pidana pokok yaitu berupa pidana denda. Serta dapat dikenakan sanksi denda tambahan yang tidak boleh lebih dari 1/3 sanksi pidana pokok. (Roeslan Saleh, 1990: 65)

Menurut Peraturan Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi yang menyatakan bahwa Pengurus Korporasi merupakan pengurus korporasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama pada team pengendali korporasi.

Selanjutnya terhadap kasus tindak pidana mendaurulang alat rapid test antigen bekas yang telah menetapkan korporasi PT Kimia Farma Diagnostika sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Pasal 20 Ayat 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan sanksi pidana pokok berupa pidana denda dengan ditambah 1/3 sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan apabila seseorang telah melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri yang dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara maupun perekonomian Negara dapat dikenakan ancaman pidana kurungan penjara seumurhidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda minimal 200Juta dan maksimal 1 Miliar.

Namun dalam kasus mendaurulang alat rapid test entigen bekas ini juga dapat dilakukan secara sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen itu sendiri. Proses hukum perdata ini dapat dilakukan apabila terdapat salah satu pihak yang masih merasa keberatan dengan peristiwa hukum yang menimpa dirinya, sehingga dapat dilakukan dengan menempuh jalur penyelesaian sengketa Non-Litigasi maupun Litigasi.

Dalam penyelesaian sengketa secara Non-Litigasi dapat mengajukan gugatannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang

terdiri dari Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah. Dengan demikian korban alat rapid test antigen bekas sebagai Konsumen dapat melakukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa terhadap PT Kimia Farma Diagnostika jika para korban tersebut masih merasa dirugikan.

Namun jika mengingat kondisi para korban alat rapid test antigen bekas, sampai saat ini tidak ada kabar yang terbaru mengenai tuntutan ganti rugi kepada PT Kimia Farma Diagnostika. Sehingga dalam kasus ini terkait kondisi korban dalam pemenuhan hak konsumen sebagai korban yang dirugikan masih belum jelas diketahui.

#### **E. KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku pendaurulang alat rapid test antigen bekas dapat dijatuhi pidana kurungan penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal 2 Miliar. Selanjutnya pertanggungjawaban pidana kepada PT Kimia Farma Tbk selaku induk dari Kimia Farma Diagnostika Bandara Udara Kualanamu sebagai pengurus korporasi dan subjek hukum pelaku tindak pidana dapat dikenakan ancaman pidana kurungan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda minimal 200 Juta dan maksimal 1 Miliar dengan diperberat 1/3 dari ancaman maksimal pidana pokok dan pidana tambahan.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi disetiap fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan rapid test dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara rutin pada setiap fasilitas kesehatan yang melakukan perpanjangan perizinan.

PT Kimia Farma perlu lebih memperkuat system pengawasan mutu secara internal di seluruh klinik kimia farma serta reinforcement etika profesi kepada seluruh karyawannya agar kasus mendaurulang alat rapid test antigen bekas seperti ini tidak terulang lagi.

Masyarakat perlu diberikan edukasi atau sosialisasi terkait perbedaan alat rapid test antigen yang baru dengan yang bekas agar tidak mudah dimanfaatkan oleh oknum petugas medis yang tidak bertanggungjawab.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bagian Umum, Sekretariat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, (2019), 3R (Reuse Reduce Recycle) Sampah.
- I Gusti Agung, 'Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Konsumen Atas Kerugian Akibat Menggunakan Produk Dari Natasha Skincare', (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15349> diakses pada tanggal 18 Desember 2021 pukul 13.15 WIB).
- Kompas.com, 'Kronologi Lengkap Kasus Penggunaan Alat Rapid Test Bekas di Bandara Kualanamu', (<https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-test-bekas-di-bandara?page=all> diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 19.55 WIB).
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, "Hukum Pidana Fundamental Tindak

- Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan”, Palembang, Unsri Press, 2013.
- Muhammad Idris, ‘Mengenal BUMN: Definisi, Jenis, Fungsi, dan Tujuan Didirikan’, (<https://money.kompas.com/read/2021/03/05/204910626/mengenal-bumn-definisi-jenis-fungsi-dan-tujuan-didirikan?page=all> diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 21.46 WIB).
- Redaksi, ‘Pelanggaran Etika Tenaga Medis Dalam Penggunaan Alat Rapid’, (<https://www.riaupembaruan.com/kesehatan/pelanggaran-etika-tenaga-medis-dalam-penggunaan-alat-rapid/> diakses tanggal 11 Desember 2021 pukul 21.47 WIB).
- Redaksi, ‘Pelanggaran Etika Tenaga Medis Dalam Penggunaan Alat Rapid’, (<https://www.riaupembaruan.com/kesehatan/pelanggaran-etika-tenaga-medis-dalam-penggunaan-alat-rapid/> diakses tanggal 16 Desember 2021 pukul 22.03 WIB).
- Rifda Kamila, Skripsi: “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penjualan Obat-Obatan Tanpa Izin Edar”, Indralaya, 2020.
- Roeslan Saleh, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, Jakarta, Aksara Baru, 1990, 65.
- Setiyono. ‘Kejahatan Korporasi’. Malang, Averroes Press.
- Siregar, G., Sinaga, L., & Purba, ‘Penipuan Penggunaan Alat Antigen Bekas (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut)’, Jurnal Rectum : Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol. 3 No. 2 (2021).
- Soge, Albertus Drepane, ‘Tinjauan Penanganan Kasus Malpraktik Medis di Pengadilan Pidana Dalam Perspektif Hukum Kesehatan’, Jurnal Hukum, Vol. 35 No. 1, 2019.
- Sri Siswati, ‘Etika dan Hukum Kesehatan’, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Tratama Helmi Supanji, ‘Kasus Rapid Antigen Bekas, Menko PMK Minta Manajemen Pengawasan Limbah Medis Diperketat’, (<https://www.kemenkopmk.go.id/kasus-rapid-antigen-bekas-menko-pmk-minta-manajemen-pengawasan-limbah-medis-diperketat> diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 23.55 WIB).
- Tony Hare, Daur Ulang, Th. 1995, PT. Rosda Jayaputra, Jakarta, 2006
- Unit Kepatuhan & Manajemen Risiko, “Pedoman Standar Perilaku (Code of Conduct)”, Jakarta, 2018.
- Wiwik Afifah, Amanda Raissa, Astria Yuli, ‘Publikasi Iidentitas Pasien Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana’, Jurnal Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 5 No. 1 (2021).
- Yoseph Pencawan, ‘Pelaku Antigen Bekas di Kualanamu Dikenakan Pasal Berlapis’, (<https://mediaindonesia.com/nusantara/402139/pelaku-antigen-bekas-di-kualanamu-dikenakan-pasal-berlapis> diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 22.13 WIB).